

BUPATI LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN KEBUN RAYA LIWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 tahun 2019 tentang Kebun Raya Liwa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Kebun Raya Liwa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143);
7. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kebun Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1767);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kebun Raya Liwa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEBUN RAYA LIWA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Badan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat.
5. Kebun Raya adalah kawasan konservasi tumbuhan secara *ex situ* yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata dan jasa lingkungan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
6. Kebun Raya Liwa yang selanjutnya disingkat KRL adalah Kebun Raya yang berada dibawah kewenangan Pemerintah Daerah.
7. Konservasi adalah perlindungan, pemanfaatan dan pengawetan sumberdaya alam.
8. Konservasi Tumbuhan secara *ex situ* adalah upaya pelestarian, penelitian, dan pemanfaatan tumbuhan secara berkelanjutan yang dilakukan di luar habitat alaminya.
9. Pengelolaan adalah salah satu tahapan pembangunan Kebun Raya yang meliputi kegiatan pemeliharaan dan pemanfaatan kawasan Kebun Raya, koleksi tumbuhan, dan infrastruktur pendukungnya.

10. Pengelola KRL selanjutnya disebut Pengelola adalah Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dibidang penelitian.
11. Kawasan Kebun Raya adalah kawasan yang minimal terdiri dari zona penerima, zona pengelola, dan zona koleksi.
12. Koleksi Tumbuhan adalah Koleksi (kumpulan) Tumbuhan Kebun Raya yang datanya tercatat dan
13. terkelola dalam sistem *database* koleksi yang terstandar. Persemaian adalah tempat atau areal untuk kegiatan
14. memproses benih menjadi bibit yang siap tanam. Tumbuhan khas Daerah adalah jenis tumbuhan yang khas tumbuh dan menjadi identitas daerah.
15. Kebun adalah suatu tempat dalam kebun raya yang digunakan untuk mengoleksi tumbuhan dalam keadaan hidup.
16. Infrastruktur Pendukung adalah bangunan fisik yang merupakan penunjang terselenggaranya fungsi Kebun Raya.  
Kerjasama Operasional adalah usaha kerjasama antara pengelola atau lembaga usaha (koperasi karyawan)
17. dengan pihak ketiga dalam hal pemanfaatan infrastruktur penunjang/aset di dalam Kebun Raya Liwa.
18. Koperasi Karyawan adalah lembaga usaha/koperasi yang berdomisili dan beranggotakan karyawan Kebun Raya Liwa.
19. Pihak Ketiga adalah pihak yang bermitra atau pihak yang melakukan kerja sama dengan pengelola Kebun Raya yang diatur dalam bentuk nota perjanjian.  
Para Pihak adalah satuan kerja baik Daerah, Provinsi, Pusat termasuk pihak lain yang bermitra.

## Pasal 2

Peraturan ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam Pengelolaan Kebun Raya.

## Pasal 3

Kegiatan Pengelolaan KRL meliputi:

- a. pemeliharaan kawasan KRL, pemeliharaan koleksi tumbuhan dan pemeliharaan Infrastruktur pendukungnya; dan
- b. pemanfaatan Kawasan KRL, Pemanfaatan Koleksi Tumbuhan dan pemanfaatan Infrastruktur pendukungnya.

BAB II  
PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu  
Pemeliharaan Kawasan

Pasal 4

Pemeliharaan kawasan KRL dilaksanakan melalui kegiatan Perawatan Kawasan KRL dan Penataan lingkungan KRL.

Pasal 5

- (1) Kegiatan perawatan kawasan KRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling kurang mencakup kegiatan:
  - a. pemangkasan rumput/tanaman lansekap;
  - b. pengangkutan sampah;
  - c. rehabilitasi lingkungan yang telah rusak; dan
  - d. penyapuan lingkungan Kawasan KRL.
  
- (2) Kegiatan penataan lingkungan kawasan KRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling kurang mencakup kegiatan:
  - a. perencanaan desain taman, infrastruktur utama dan pendukung; dan
  - b. pelaksanaan penataan kawasan dan taman.

Bagian Kedua  
Pemeliharaan Koleksi Tumbuhan

Pasal 6

Pemeliharaan koleksi tumbuhan dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. perbanyak koleksi tumbuhan;
- b. perawatan koleksi tumbuhan; dan
- c. pendokumentasian data koleksi tumbuhan.

Pasal 7

- (1) Kegiatan perbanyak koleksi tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a paling kurang mencakup kegiatan:
  - a. pembuatan media tanam;
  - b. penyemaian biji;
  - c. transplanting semai;
  - d. perbanyak tumbuhan secara generatif (biji);
  - e. perbanyak tumbuhan secara vegetatif melalui setek, pemisahan anakan, atau cangkok; dan
  - f. perbanyak Koleksi Tumbuhan kritis.

- (2) Kegiatan perawatan koleksi tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b paling kurang mencakup kegiatan:
  - a. inspeksi koleksi;
  - b. penanaman tumbuhan;
  - c. pengendalian gulma, hama, dan penyakit;
  - d. pemupukan tumbuhan;
  - e. penggemburan tanah;
  - f. penyiraman;
  - g. penggantian media tanam;
  - h. pendirian koleksi tumbang; dan
  - i. pemangkasan koleksi.
  
- (3) Kegiatan pendokumentasian data koleksi tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c paling kurang mencakup kegiatan:
  - a. registrasi penerimaan material tumbuhan, bibit siap tanam, dan koleksi tumbuhan baru;
  - b. perubahan nama koleksi tumbuhan;
  - c. pencatatan relokasi koleksi, koleksi tumbuhan mati, dan koleksi tumbuhan tumbuh lagi;
  - d. pemetaan koleksi;
  - e. pembuatan kartu marga;
  - f. pencatatan data perilaku koleksi; dan
  - g. pencatatan koleksi herbarium, museum biji, koleksi kayu, dan koleksi basah.

Bagian Ketiga  
Pemeliharaan Infrastruktur Pendukung

Pasal 8

- (1) Pemeliharaan Infrastruktur Pendukung dilaksanakan terhadap sumber daya air, jalan, bangunan gedung, drainase, air bersih, dan air limbah.
  
- (2) Pemeliharaan Infrastruktur Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup kegiatan:
  - a. pemeliharaan sarana dan prasarana kawasan KRL;
  - b. pengelolaan sarana dan prasarana kawasan KRL; dan
  - c. pemeliharaan instalasi dan jaringan yang terdapat di kawasan KRL.

BAB III  
PEMANFAATAN

Bagian Kesatu  
Pemanfaatan Kawasan KRL

Pasal 9

Pemanfaatan kawasan KRL dilaksanakan melalui penyelenggaraan kegiatan:

- a. pendidikan;
- b. wisata;
- c. jasa lingkungan; dan
- d. pemanfaatan lainnya.

Paragraf 1  
Pemanfaatan Kegiatan Pendidikan

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan kawasan KRL melalui kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a paling kurang mencakup kegiatan:
  - a. penyediaan informasi dan peningkatan pengetahuan di bidang botani, konservasi, budidaya, dan pendayagunaan tumbuhan;
  - b. penumbuhkembangan kesadaran, kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen masyarakat terhadap pelestarian tumbuhan dan peranan tumbuhan dalam kehidupan manusia; dan
  - c. penyelenggaraan seminar/*workshop*.
- (2) Dalam hal pengunjung akan melaksanakan pemanfaatan kegiatan pendidikan yang memerlukan pendampingan, sekurang-kurangnya melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. sekurang-kurangnya 5 hari sebelum waktu pelaksanaan mengajukan permohonan kegiatan yang ditujukan kepada pengelola KRL; dan
  - b. permohonan sekurang-kurangnya mencakup jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, jumlah personil, waktu pelaksanaan.
- (3) Pengunjung kegiatan pendidikan dikenakan tarif retribusi sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Pasal 11

Untuk penunjang kegiatan pendidikan, seperti penyediaan peralatan, penyediaan konsumsi dan lain-lain bisa bekerjasama dengan kelompok/koperasi karyawan kebun raya.

Paragraf 2  
Pemanfaatan Wisata

Pasal 12

Pemanfaatan kawasan Kebun Raya melalui Kegiatan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b paling kurang mencakup kegiatan:

- a. penyediaan jasa wisata alam;
- b. penyediaan sarana wisata yang nyaman, sehat, dan bernilai edukatif; dan
- c. penyediaan sarana sosialisasi bagi masyarakat.

Pasal 13

- (1) Penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a antara lain terdiri atas jasa :
  - a. wisata alam;
  - b. wisata air;
  - c. wisata akomodasi;
  - d. wisata petualangan; dan
  - e. sarana sosialisasi masyarakat.
- (2) Penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penyediaan sarana wisata seperti taman tematik, taman region dan lain-lain.
- (3) Penyediaan sarana wisata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyediaan sarana wisata seperti kolam renang, air mancur, permainan sepeda air, balon air dan lain-lain.
- (4) Penyediaan sarana akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan penyediaan sarana penginapan di dalam area KRL dan disekitarnya.
- (5) Penyediaan sarana wisata petualangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan penyediaan sarana untuk petualangan seperti area outboun, camping ground, jalur sepeda gunung, All Terrain Vehicle (ATV) dan lain-lain.
- (6) Penyediaan sarana sosialisasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan penyediaan sarana untuk berkumpulnya masyarakat/pengunjung di dalam area kebun raya, seperti lapangan, gazebo, tenda serta alas duduk (kursi/tikar/terpal).
- (7) Usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh pengelola bekerjasama dengan koperasi karyawan serta Pihak ketiga lainnya.

## Pasal 14

- (1) Usaha penyediaan sarana wisata yang nyaman, sehat dan bernilai edukatif sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b terdiri atas;
  - a. informasi pariwisata;
  - b. pramuwisata;
  - c. transportasi;
  - d. perjalanan wisata;
  - e. cinderamata; dan
  - f. makanan dan minuman.
- (2) Usaha penyediaan jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa usaha penyediaan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata atau interpreter untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata;
- (3) Usaha penyediaan jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa usaha penyediaan mobil wari-wiri, kuda, porter, kereta gantung dan all teraing vehicle serta sepeda.
- (4) Usaha penyediaan jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan wisata dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, dalam hal ini termasuk jasa pelayanan yang menggunakan sarana yang dibangun atas dasar kerjasama antara pengelola dan pihak ketiga.
- (5) Usaha penyediaan jasa cinderamata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan usaha jasa penyediaan cinderamata atau souvenir untuk keperluan wisatawan yang didukung dengan perlengkapan berupa kios atau kedai usaha;
- (6) Usaha penyediaan jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang didukung dengan perlengkapan berupa kedai makanan/minuman.
- (7) Usaha penyediaan jasa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh pengelola bekerjasama dengan koperasi karyawan.

## Pasal 15

Standar Prosedur pelayanan kepada pengunjung wisata sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pengunjung dilayani dengan baik mulai dari kedatangan di gerbang masuk;
- b. pengunjung diberikan tiket retribusi masuk sesuai kategorinya;
- c. pengunjung dipersilahkan masuk ke area kebun raya baik dengan berjalan kaki, menggunakan kendaraan pribadi maupun menggunakan kendaraan kebun raya/ disesuaikan dengan kesepakatan dan ketersediaan sarana transportasi di dalam area;
- d. pengunjung dapat menikmati area kebun raya;
- e. pengunjung harus membuang sampah pada tempat yang telah disediakan/diberikan;
- f. selesai berkunjung, pengunjung bisa memberikan kantong sampah di gerbang keluar; dan
- g. dalam hal ketersediaan sarana prasarana angkutan massal di dalam area kebun raya sudah memadai, maka kendaraan pengunjung wisata dilarang masuk ke dalam area kebun raya.

## Paragraf 3

### Pemanfaatan Jasa Lingkungan

## Pasal 16

Pemanfaatan kawasan KRL melalui Kegiatan Jasa lingkungan paling kurang mencakup kegiatan :

- a. pemanfaatan air;
- b. pemanfaatan lansekap;
- c. pemanfaatan sinar matahari dan angin; dan
- d. peningkatan penyerapan karbon dan penyediaan oksigen.

## Pasal 17

- (1) Pemanfaatan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a untuk pemanfaatan:
  - a. air bersih;
  - b. irigasi; dan
  - c. pembangkit tenaga listrik.
- (2) Pemanfaatan jasa air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan KRL.
- (3) Pemanfaatan air untuk diluar kebutuhan KRL harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.

## Pasal 18

- (1) Pemanfaatan lansekap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b antara lain terdiri atas pemanfaatan lansekap untuk taman, kebun dan fasilitas lainnya berdasarkan master plan yang sudah dibuat.
- (2) Usaha penyediaan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh daerah dan pemerintah pusat.

## Pasal 19

- (1) Pemanfaatan sinar matahari dan angin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c adalah pemanfaatan untuk pembangkit listrik.
- (2) Pemanfaatan sinar matahari dan angin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan KRL.
- (3) Pemanfaatan sinar matahari dan angin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diluar kebutuhan KRL harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.

## Pasal 20

- (1) Pemanfaatan peningkatan penyerapan karbon dan penyediaan oksigen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d antara lain meliputi kegiatan :
  - a. pengkayaan tanaman;
  - b. penanaman; dan
  - c. pemeliharaan tanaman koleksi;
- (2) Usaha pengkayaan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui kegiatan eksplorasi, pembelian, sumbangan dan tukar menukar koleksi tanaman.
- (3) Usaha penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara membuka kebun dan menanam tanaman koleksi berdasarkan master plan yang sudah dibuat.
- (4) Usaha pemeliharaan tanaman koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara perbanyak koleksi tumbuhan, perawatan koleksi tumbuhan dan pendokumentasian data koleksi tumbuhan.

- (5) Usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh daerah dan pemerintah pusat.

Paragraf 4  
Pemanfaatan Kegiatan Lainnya

Pasal 21

Pemanfaatan kawasan KRL untuk Kegiatan Lainnya meliputi kegiatan :

- a. pengambilan gambar;
- b. olah raga kelompok; dan
- c. hiburan.

Pasal 22

- (1) Kegiatan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi pengambilan gambar untuk kepentingan film komersil, konten video berbayar, pemotretan komersil dan pemotretan pra nikah.
- (2) Kegiatan olah raga kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b adalah kegiatan olah raga yang diikuti minimal 20 orang meliputi senam bersama, lari maraton, jalan sehat, bersepeda dan lainnya.
- (3) Kegiatan hiburan sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf c meliputi kegiatan resepsi pernikahan/khitanan, ulang tahun, temu alumni, rapat-rapat dan kegiatan lainnya yang menggunakan kawasan KRL.
- (4) Dalam hal pengunjung akan melaksanakan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, sekurang-kurangnya melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. sekurang-kurangnya 5 hari sebelumnya mengajukan permohonan kegiatan yang ditujukan kepada pengelola KRL;
  - b. permohonan sekurang-kurangnya mencakup jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, jumlah personil, waktu pelaksanaan.
- (5) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dan c pemohon harus melampirkan Surat Izin Keramaian dari Kepolisian Republik Indonesia.
- (7) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf b dan huruf c dikenakan tarif retribusi sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Bagian Kedua  
Pemanfaatan Koleksi Tumbuhan

Pasal 23

Pemanfaatan Koleksi Tumbuhan dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penelitian dan pengembangan;
- b. Pendidikan lingkungan;
- c. Konservasi tumbuhan; dan
- d. wisata lingkungan.

Paragraf 1

Pemanfaatan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan Koleksi Tumbuhan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a paling kurang mencakup kegiatan:
  - a. konservasi, budidaya, pengembangan potensi dan pendayagunaan tumbuhan;
  - b. introduksi dan domestikasi berbagai macam jenis tumbuhan bernilai ekonomi;
  - c. reintroduksi berbagai jenis tumbuhan langka;
  - d. mitigasi dan adaptasi tumbuhan terhadap perubahan iklim; dan
  - e. pengembangan koleksi plasma nuftah berbagai macam jenis tumbuhan langka dan bernilai ekonomi.
- (2) Dalam hal pengunjung akan melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan, sekurang-kurangnya 5 hari sebelumnya mengajukan permohonan kegiatan penelitian dan pengembangan yang ditujukan kepada pengelola KRL, dengan lampiran sebagai berikut :
  - a. peneliti luar negeri:
    1. surat keterangan jalan dari kepolisian;
    2. proposal kegiatan;
    3. fotocopy pasport;
    4. surat pernyataan kesanggupan mentaati semua peraturan perundang-undangan;
    5. surat izin penelitian dari kementerian riset dan teknologi;
    6. surat izin dari Penelitian Kementerian Dalam Negeri;
    7. surat rekomendasi dari mitra kerja atau perguruan tinggi induk; dan
    8. surat izin Penelitian dari Badan/Dinas/Kantor kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Lampung Barat.

- b. peneliti dalam negeri:
  1. proposal kegiatan;
  2. foto copy kartu identitas;
  3. surat pernyataan kesanggupan mentaati semua peraturan perundang-undangan;
  4. surat izin penelitian dari kementerian riset dan teknologi;
  5. surat rekomendasi dari mitra kerja atau perguruan tinggi induk; dan
  6. surat izin penelitian dari badan/Dinas/Kantor kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Lampung Barat.
  7. surat izin penelitian dari Badan/Dinas/Kantor kesatuan bangsa dan politik Provinsi Lampung jika peneliti berasal dari luar Provinsi Lampung.
- (3) Pengelola bisa memberikan izin kegiatan penelitian yang dimohon maksimal selama 3 bulan yang dapat diperpanjang untuk 3 bulan berikutnya.
- (4) Peneliti harus menyerahkan copy hasil penelitian dan pengembangan kepada pengelola kebun raya.
- (5) Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan harus didampingi oleh pengelola KRL.
- (6) Pelaksana/pengunjung kegiatan penelitian dan pengembangan dikenakan tarif retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pengelola KRL bisa menyediakan pemandu lokal untuk membantu pelaksanaan penelitian dan pengembangan bekerjasama dengan kelompok/koperasi karyawan.

Paragraf 2  
Pemanfaatan Pendidikan Lingkungan  
dan Konservasi Tumbuhan

Pasal 25

Pemanfaatan Koleksi Tumbuhan melalui pendidikan lingkungan dan konservasi tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dan c paling kurang mencakup kegiatan:

- a. pelatihan indentifikasi tumbuhan;
- b. perbanyak tanaman; dan
- c. pendayagunaan tumbuhan.

Paragraf 3  
Pemanfaatan Wisata Lingkungan

Pasal 26

Pemanfaatan Koleksi Tumbuhan melalui wisata lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d paling kurang mencakup kegiatan pemanduan dan pengenalan tumbuhan.

Bagian Ketiga  
Pemanfaatan Infrastruktur Pendukung

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan Infrastruktur Pendukung dilaksanakan terhadap sumber daya air, jalan, bangunan gedung, drainase, air bersih, sumber daya listrik dan air limbah.
- (2) Pemanfaatan infrastruktur pendukung paling kurang mencakup kegiatan :
  - a. Penyediaan sarana bagi berlangsungnya fungsi konservasi tumbuhan, penelitian, pendidikan, wisata dan jasa lingkungan.
  - b. Penyediaan sarana dalam pengelolaan KRL.
- (3) Pemanfaatan Infrastruktur Pendukung paling kurang mencakup kegiatan pemeliharaan dan pemanfaatan.
- (4) Pemanfaatan sumber daya air meliputi penyediaan sarana dan prasarana, pemeliharaan dan pemanfaatan untuk wisata air dan restoran terapung.
- (5) Pemanfaatan sumber daya listrik meliputi pemeliharaan dan pemanfaatannya seperti kegiatan konser atau kegiatan lainnya yang memerlukan sumber daya listrik yang besar.
- (6) Pemanfaatan gedung meliputi pemeliharaan dan pemanfaatannya seperti pemanfaatan bangunan gedung yang ada di Kebun raya seperti Guest house, green house, kantin, pujasera, gedung pertemuan dan lain-lain.
- (7) Dalam kondisi tertentu, pemeliharaan dan pemanfaatan infrastruktur pendukung dapat dikerjasamakan operasionalnya dengan pihak lain tanpa menghilangkan asset tersebut sebagai milik pemda.
- (8) Kerjasama operasional infrastruktur pendukung dapat dilakukan oleh Kepala Badan atau lembaga usaha yang berbadan hukum atas persetujuan Kepala Badan.
- (9) Kerjasama operasional diwujudkan dalam perjanjian kerjasama yang berkekuatan hukum.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 5 Maret 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 5 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT,

dto

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 14